

# REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

*by Fatimah Yunus*

---

**Submission date:** 22-Jun-2023 11:30AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2120697955

**File name:** MANHAJ\_VOL.3.pdf (333.37K)

**Word count:** 4786

**Character count:** 31352

# MAHNAJ

Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

INTERPRETASI AUDIEN TERHADAP SAJIAN *DAKWAHTAINMENT* DI TELEVISI:  
STUDI PROGRAM "CERAMAH RELIGI" DAN "SINETRON RELIGI" DALAM INTERPRETASI  
ANGGOTA ORGANISASI KEAGAMAAN DI KOTA BENGKULU

*Robert Thadi*

PENGARUH KITAB *'UQUD AL-LUJAIN* TERHADAP PERSEPSI TENTANG RELASI JENDER  
PADA SANTRIWATI PONPES PUTRI HIDAYATUL QOMARIYAH PADANG SERAI

*Suwarjin*

PENDEKATAN DAKWAH JAMA'AH TABLIGH DI KOTA BENGKULU

*Murkilim*

MANAJEMEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

*Asiyah*

PERBEDAAN PENGARUH ANTARA METODE DARING (ONLINE) MELALUI OTONOMI  
MEMBACA DENGAN METODE KONVENSIONAL TERHADAP HASIL BELAJAR PADA  
MATA KULIAH MATERI PAI II DI FAKULTAS TARBİYAH JURUSAN PAI LAIN BENGKULU

*Nurul Fadhilah*

REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN  
(BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

*Fatimah*

PELACURAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN IMPLIKASINYA

*John Kenedi*

EKSISTENSI MASLAHAH MURSALAH SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM PANDANGAN  
AHLI HADIS: TELA'AH PEMIKIRAN IMAM MALIK

*Im Fahimah*

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN REMEDIAL BAHASA ARAB  
BAGI MAHASISWA IAIN BENGKULU

*Mawardi Lubis, dkk*

TEORI RESPONSIBILITAS DAN PRIORITAS DALAM PENALARAN FIQH UNTUK  
MEREALISASIKAN MAQASID AL-SYARIAH: STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ALI ABDUL  
HALIM MAHMUD DAN YUSUF AL-QARDHAWI

*Toha Andiko, dkk*



**LPPM  
IAIN BENGKULU**

## REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

Fatimah\*

### Abstrak

*Badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah organisasi yang didirikan untuk melakukan pembinaan rumah tangga agar tetap langgeng dan mencapai tujuan pernikahan. Persoalan dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi institusi BP4 di KUA di Kota Bengkulu, bagaimana upaya pihak KUA dalam mencegah perceraian, dan bagaimana revitalisasi BP4. Penelitian ini dapat mengungkap keberadaan BP4 di KUA di Kota Bengkulu, dan upaya KUA dalam memberi penasehatan dan mencegah perceraian. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berkenaan dengan BP4 di KUA di Kota Bengkulu. Untuk menjawab permasalahan yang diteliti, maka dilakukan observasi, wawancara dengan pihak KUA di Kota Bengkulu, kemudian dikaji dan dianalisa. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BP4 di KUA di Kota Bengkulu secara institusi atau kelembagaan tidak ada lagi, tetapi jika masyarakat membutuhkan penasehatan khususnya bagi keluarga yang bermasalah Kepala KUA atau yang ditunjuk oleh Kepala KUA tetap memberikan penasehatan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan keberadaan institusi BP4. Dengan demikian berarti perlu dilaksanakan kerjasama pada pihak Kementerian Agama Kota, Propinsi dan Pusat serta berbagai pihak agar adanya revitalisasi BP4 di KUA pada umumnya dan khususnya di Kota Bengkulu.*

**Kata kunci :** *Revitalisasi, Penasihat Perkawinan dan Perceraian*

### LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga, dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah SWT telah menginformasikan dalam surat ar Ruum ayat 21. Salah satu upaya agar tujuan perkawinan tercapai, perlu memperhatikan dan mengamalkan prinsip-prinsip perkawinan, antara lain musyawarah dan demokrasi.

Untuk mengamalkan prinsip musyawarah dan demokrasi dalam rumah tangga bukanlah hal yang mudah, karena itu jika terjadi permasalahan dalam keluarga yang tidak mampu diselesaikan antara suami dan isteri, maka boleh mendatangkan pihak isteri dan pihak suami yang dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan dirumah tangga tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam surat an Nisa' ayat 35. Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk mendamaikan keluarga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Bahkan pemerintah melalui institusi kementerian agama, terdapatnya badan yang menangani permasalahan rumah tangga yaitu Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1960.

Pemerintah mendirikan organisasi BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam

sehingga mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual. Menurut BP4 ada beberapa cara untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Apabila tugas dan fungsi BP4 dapat berjalan dengan baik dan adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait antara lain pengadilan Agama, pemerintah desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, maka insyaallah keabadian rumah tangga akan tercapai. Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, BP4 di kantor urusan agama (KUA) di kota Bengkulu tidak berjalan sebagaimana mestinya. karena berbagai faldor, antara lain secara institusi BP4 mengalami perubahan, dan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini adalah tentang badan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) di Kota Bengkulu, dan upaya melaksanakan perannya sebagai penasihat dan pembinaan perkawinan.

### MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana posisi institusi atau kelembagaan BP4 di lingkungan Kementerian agama khususnya di tingkat kecamatan /KUA di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana upaya pihak KUA dalam menangani permasalahan penasihat pembina dan pelestarian perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian di kota Bengkulu ?

\* Penulis adalah dosen IAIN Bengkulu

3. Apakah perlu revitalisasi BP4 sebagai badan yang berperan perusihatan pembinaan dan polestarian perkawinan dalam mencegah perceraian?

## KERANGKA TIORI

### Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah: Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 11 Tahun 1974, pasal 1). Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Instruksi Presiden No.1 tahun 1991, KHI).

Perkawinan adalah terjemahan dari kata nakaha wa zawaja, Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Quran untuk menunjuk perkawinan (pernikahan) Istilah atau kata زوج berarti pasangan dan istilah berarti نكح berhimpitan Dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زوج dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam al Quran. Sementara kata نكح dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.

### Syarat dan Rukun Perkawinan

Menurut Undang-undang RI, Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab II syarat-syarat perkawinan, terdapat pada pasal 6: (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;(2)...

Menurut Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Instruksi Presiden RI, nomor 1 tahun 1991, Rukun perkawinan harus ada: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi, Ijab dan qabul (Pasal 14).

Sedangkan para fuqaha konvensional tidak menyebutkan mana syarat dan mana rukun perkawinan. Ada beberapa fuqaha yang menyebutkan unsur mana yang menjadi syarat dan unsur mana yang menjadi rukun perkawinan, tetapi jumlah ulama yang menyebutkannya sangat sedikit (tidak cukup mewakili).

Dari rumusan-rumusan ahli hukum Islam (fuqaha) konvensional, dapat dilihat bahwa tidak seorangpun yang mendefinisikan syarat dan rukun perkawinan. Demikian juga beberapa fuqaha, yang secara tegas

menyebutkan rukun perkawinan. Sebaliknya, umumnya fuqaha dengan variasi masing-masing hanya mengatakan, ada sejumlah hal yang harus dipenuhi untuk keabsahan(sah) sebuah perkawinan sebaliknya tanpa perkawinan tidak sah terpenuhi unsur tersebut, perkawinan tidak sah.

Berdasarkan rumusan fuqaha konvensional tersebut, kemudian para pemikir kontemporer bersana merangkum dan mengkonsepkan tentang syarat dan rukun, seperti yang dilakukan Wahbah al- Zuhaili Menurutny, secara umum ada dua formulasi tentang konsep rukun.

Pertama yang dikonsepsikan ulama Hanafiyah yaitu sesuatu yang harus ada, dan merupakan bagian hakekat. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus ada, tetapi tidak merupakan bagian hakekat.

Kedua, Menurut Jumhur Ulama, rukun adalah hal yang harus dipenuhi untuk terlaksana hakekat, baik yang merupakan bagiannya atau di luar Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada tetapi tidak termasuk bagian hakikat (Wahbah Zuhaili, 1989). Dari perbedaan definisi ini bisa disimpulkan, rukun menurut jumhur lebih umum dan definisi rukun yang dikonsepsikan ulama Hanafiyah.

Menurut analisa al-Zuhaili, dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang disepakati ulama fikih, yakni: (1) ijab dan (2) kabul. Sebab menurut ulama Hanafiyah, kata al-Zuhaili menambahkan, hanya kedua hal ini yang masuk klasifikasi rukun. Adapun sisanya hanyalah syarat perkawinan. Sedangkan menurut jumhur alana fikih, rukun perkawinan Sedang menurut jumhur ulama fikih, rukun perkawinan ada empat, yakni: (1) shiqat (ijab dan kabul), (2) calon isteri, (3) calon suami, (4) wali.

Kemudian, oleh pemikir berikutnya diklaim, syarat sah perkawinan menurut fuqaha adalah: (1) Dipenuhi semua rukun nikah, (2) Dipenuhi semua syarat nikah dan (3) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang ditentukan syam (Ibrahim Mayart dan Abdul Halim Hasan, 1984). Sedangkan rukun perkawinan adalah: (1) Mempelai laki-laki (calon suami), (2) Mempelai wanita (calon isteri), (3) Wali nikah, (4) Dua orang saksi, dan (5) Shiqat ijab dan kabul (Alhamdani, 1989).

Ada yang dapat dicatat dari pembahasan pengertian, syarat dan rukun perkawinan, pertama adalah, bahwa dari pembahasan tersebut tampak dengan jelas bahwa akad antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dalam sebuah perkawinan, mempunyai hubungan yang saling minimal saling membutuhkan antara

keduanya, saling melengkapi, dan saling mendukung. Demikian pula, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Ikatan ini sekuat tenaga harus dijaga keutuhannya oleh suami dan isteri sampai akhir hayat. Sebab perkawinan adalah ikatan istimewa yang berbeda dengan ikatan lain. Dalam upaya menjaga status yang istimewa tersebut, ditambah pula dengan keinginan agar tujuan ikatan dapat tercapai secara maksimal, maka dibutuhkan sejumlah syarat dan rukun. Kehadiran syarat dan rukun perkawinan, pada hakikatnya bertujuan agar terjamin keutuhan ikatan lahir dan batin tersebut, dan pada akhirnya agar tercapai kehidupan yang tenteram, damai dan penuh cinta dan kasih sayang, sebagai tujuan perkawinan.

Kedua, khususnya ketika dikaitkan dengan penggunaan pendekatan integratif, maka hendaknya seluruh pembahasan yang berkaitan dengan perkawinan; wali, mahar, nafkah, kafa'ah, hak dan kewajiban suami dan isteri, dan lainnya, seyogianya disklaraskan pula dengan pengertian, status, prinsip, dan tujuan perkawinan.

#### **Tujuan Perkawinan**

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana dalam pasal 1 merupakan lanjutan dari pengertian perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian juga menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Oleh karena itu dalam Islam tegas tentang kebencian terhadap perceraian sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahwa "perkara halal yang paling di benci Allah adalah perceraian"; *ايغض الحلال عند الله الطلاق* pada kasnus ini pula letak konteks dari surah al-Nisa' (4): 20. dari ayat ini mengisyaratkan bahwa kalau ada keinginan mengganti pasangan adalah dengan cara mengganti, bukan dengan cara memadu (poligami).

#### **Prinsip-Prinsip Perkawinan**

Ada sejumlah nash al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menginformasikan tentang prinsip-prinsip perkawinan, nash-nash dimaksud adalah surat al-Baqarah (2): 187,228 dan 233; surat al-Nisa' (4): 9, 19,32 dan 58; surat al-Nahl (16): 90; dan al-Talaq (65): 7.

Berdasarkan nash tersebut ada beberapa prinsip yang harus dipegangi dan diamalkan oleh seluruh anggota keluarga (suami, isteri dan anak-anak) dalam kehidupan keluarga/rumah tangga guna mencapai tujuan perkawinan. Dari beberapa prinsip perkawinan tersebut ada yang merupakan prinsip praktis yaitu: (1) Musyawarah dan Demokrasi; (2) Menetapkan Rasa Aman dan Tenteram dalam Keluarga, (3) Menghindari Adanya kekerasan; (4) Hubungan Suami dan Isteri Sebagai Hubungan Partner, (5) Prinsip keadilan, (6) Prinsip Terjamin Komunikasi dalam Keluarga.

#### **PENELITIAN TERDAHULU**

Pertama, Penelitian kelompok oleh Bapak Sirajuddin dkk, dengan judul penelitian Peranan BP4 dalam Memberikan Kesehatan Perkawinan pada Masyarakat Modern. Yang menjadi masalah penelitian adalah Bagaimana pandangan masyarakat terhadap keberadaan BP4, dukungan masyarakat, perannya BP4 dalam membina keluarga bahagia dan menurunkan angka perceraian

Kedua, Skripsi mahasiswa, sdr. Edo Litanorris, dengan judul Peran (BP4) dalam mencegah perceraian di kecamatan Ratu Agung Rumusan masalahnya, Apa hambatan BP4 kecamatan Ratu Agung dalam menjalankan tugasnya 2. Hasil penelitiannya adalah kurangnya kordinasi BP4 dengan instansi pemerintah. Adapun penelitian yang akan dilakukan pertama ingin mengetahui Bagaimana institusi atau kelembagaan BP4 khususnya di tingkat Kecamatan atau KUA. Kedua ingin mengetahui bagaimana upaya pihak KUA di Kota Bengkulu dalam memberikan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) padahal institusi BP4 secara eksplisit tidak ada lagi. Sehingga besar kemungkinan perlunya revitalisasi BP4 di KUA

#### **METODE PENELITIAN**

##### *1. Jenis Penelitian*

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian field research yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai bentuk studi diskriptif. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan apa yang saat ini terjadi, khususnya permasalahan BP4 di KUA di Kota Bengkulu dalam upaya penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan khususnya pencegahan perceraian.

##### *2. Sumber Data*

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan skunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data yang terkait dengan

BP4 dalam upaya pencegahan perceraian khususnya di wilayah penelitian, termasuk tentang strukturalisasi /kelembagaan BP4. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang mendukung penelitian ini, baik dari buku-buku, artikel dan karya ilmiah lainnya, tentunya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. *Teknik Pengumpulan Data Pertama Observasi*

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Joko Subagyo, 2006). Observasi yang dimaksud adalah sebagai metode awal yang dilakukan untuk mengamati langsung terhadap peran BP4 yang terdapat di beberapa KUA di Kota Bengkulu.

#### *Kedua Wawancara*

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang mendalam dari responden melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak KUA di kota Bengkulu, dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah penelitian BP4 dalam upaya pencegahan perceraian

#### *Ketiga Dokumentasi*

Metode ini adalah suatu teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang ada kitannya dan relevansinya dengan kebutuhan yang diteliti.

### 4. *Teknik Analisa Data*

Setelah semua data diperoleh baik data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta penelitian perpustakaan terkumpul, maka teknik analisisnya menggunakan analisa kualitatif, yaitu analisa ini dilakukan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data yang diperoleh adalah:

*Pertama, Mereduksi data*, melakukan koding berkaitan dengan informasi-informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, kemudian data dikumpulkan sesuai dengan topik permasalahan.

*Kedua, Pengajian data*, data yang sudah dikelompokkan disusun dalam bentuk narasi sehingga merupakan rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan permasalahan penelitian.

*Keempat, Pengambilan kesimpulan*, berdasarkan data yang tersusun dalam bentuk narasi maka ditarik kesimpulan.

*Kelima, Verifikasi*, dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi dari hasil wawancara dengan sejumlah responden

## TEMUAN PENELITIAN

### *Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*

Pengertian Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian (BP4)

Untuk mengetahui pengertian BP4, akan diuraikan makna kata yang terkandung dalam kalimat badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) yaitu:

*Pertama*, kata badan mempunyai arti sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu (Pius Abdullah dan Danu Prasetyo, 2003).

*Kedua*, kata penasihat berasal dari kata nasihat yang berarti arahan yang baik, sedangkan penasihat adalah orang yang memberikan arahan, penasihat di BP4 adalah memberikan solusi kepada pihak-pihak yang mengalami perselisihan dalam rumah tangga agar perselisihan yang terjadi tidak terjadi perceraian.

*Ketiga*, pembinaan berasal dari kata bina yang berarti mengusahakan yang lebih baik dan pembinaan artinya penyempurnaan, proses, cara dan perbuatan membina. Pembinaan perkawinan adalah cara yang dilakukan agar hubungan dalam rumah tangga dapat langgeng dan mencapai tujuan pernikahan.

*Keempat*, lestari mempunyai arti tidak berubah, terpelihara, tetap seperti keadaan semula dan kekal. Sedangkan pelestarian berarti upaya perlindungan dari kemusnahan dan tetap awet. Maksud pelestarian dalam perkawinan adalah upaya yang dilakukan untuk tetap mempertahankan rumah tangga agar tetap langgeng dan mencapai tujuan pernikahan yaitu pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah.

*Kelima*, Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*, Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti pasangan, dan istilah نكح berarti berhimpun. Dengan demikian dari sisi bahasa arab perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra sebagai pasangan (Khairuddin Nasution, 2013). Ada beberapa pendapat tentang pengertian perkawinan atau pernikahan dan dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya, untuk bersatu hidup bersama dalam rumah tangga sesuai dengan aturan syari'at.

Berdasarkan pengertian dari masing-masing kalimat Badan, penasihat, pembinaan dan pelestarian, perkawinan (BP4) dapat dipahami bahwa pengertian BP4 adalah suatu organisasi yang didirikan untuk melakukan pembinaan rumah tangga agar tetap langgeng dan mencapai tujuan pernikahan dengan cara memberikan arahan atau solusi kepada pihak-pihak yang mengalami perselisihan.

#### *Sejarah Badan Penasihat Pembinaan dan Pestaarian Perkawinan (BP4)*

Pada awal berdirinya dimulai dengan pembentukan organisasi BP4, atas usulan H.S.M Nasaruddin Latif, kepala kantor urusan agama Kotapraja Jakarta Raya yang diberi nama SPP (seksi penasehatan perkawinan). Pada tahun yang sama di Bandung didirikan organisasi sejenis yang diberi nama Badan Penasihat Perkawinan Penyelesaian Perceraian (BP4). dan

Pada tahun 1956 nama SPP berubah menjadi P-5 (Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan Pada tahun 1957 didirikan organisasi sejenis yang diberi nama BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) Pada tanggal 3 Januari 1960 ketiga organisasi (BP4, P-5 dan BKRT) dilebur menjadi satu dan menjadi satu organisasi bersifat nasional dengan nama BP4 (Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian), melalui keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.

Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 30 tahun 1977 tentang penegasan pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam, bidang penasihat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian, maka kepanjangan BP4 menjadi Badan Penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan.

Secara kelembagaan BP4 masih tetap eksis. Pasca kelahiran undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan penuh kepada Peradilan Agama untuk menangani masalah perceraian masih membutuhkan lembaga penasehatan perkawinan seperti BP4.

#### **Visi, Misi, dan Tujuan BP4**

Visi BP4 : terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan misi BP4 adalah:

*Pertama*, Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi dan advokasi;

*Kedua*, Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi;

*Ketiga*, Menguatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan,

Berdasarkan visi dan misi BP4, maka tujuan BP4 adalah Sebagaimana yang terdapat dalam anggaran dasar BP4 pasal 5, adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materil dan sprituil.

#### *Penasehatan dalam Kaitannya dengan BP4 Pengertian dan Syarat Penasehat*

Penasehat adalah perorangan atau pasangan yang melakukan bimbingan kepada individu atau pasangan yang membutuhkannya. Penasehatan adalah upaya penasehatan atau bimbingan yang diberikan oleh para penasehat kepada yang dinasehati. Jadi penasehat adalah orang yang memberikan nasehat.

Syarat-syarat seorang penasehat yaitu: a) Usia sekurang-kurangnya 25 tahun atau pernah nikah; b) Berkelakuan baik dan beramal shaleh terutama dalam kehidupan berkeluarga; c) Menyimpan rahasia orang yang berkepentingan; d) Sudah mendapat latihan penasehatan.

HSM Nasaruddin Latif, pendiri dan tokoh BP4 berpendapat: Faktor yang penting dalam makna-makna penasehatan yang baik, disamping kepandaian/kecakapan dalam proses wawancara nasehat perkawinan, harus ada niat yang baik dan jujur dipihak penasehat sendiri. Niat yang baik itu sungguh besar pengaruhnya dalam mencapai sukses penasehat yang beroleh taufiq dari Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan kemauan yang kuat akan berhasil mencapai penasehatan yang sebaik-baiknya, sebagaimana dinyatakan Allah SWT dalam surat Hud ayat 88 :

Muhammad Rasyid Ridha menulis dalam tafir Al-Manar, bahwa hakamain atau juru perdamaian itu terdiri dari orangtua yang berpengalaman karena diharapkan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pemeriksaan yang dalam dan pengalaman yang luas dibidangnya.

#### *Sarana dan Fasilitas Penasehatan*

Adapun sarana dan fasilitas fisik minimal ada tiga komponen yaitu : a) Ruang Kantor dan Kelengkapannya; b). Ruang Penasehatan, c). Perpustakaan

#### *Bentuk Penasihat*

Bentuk-bentuk penasihat digunakan adalah: yang lazim Wawancara atau Dialog Khusus Wawancara atau Dialog Umum, dan Kunjungan Rumah (Home-Visit).

#### *Materi Penasehatan dan Perkawinan.*

Ada beberapa kelompok materi yang perlu dikuasai oleh seorang penasehat yaitu: Pertama, Undang-undang Perkawinan Kedua, Hukum Agamm Ketiga, Seluk Beluk Perkawinan, Keempat, Metode Penasehatan Kelima, Program Nasiona Untuk melengkapi kematangan seorang penasehat, seorang penasehat juga harus menguasai psikologis perkawinan, sosiologis, sexologi ilmu pendidikan dan lainnya.

#### *Analisis BP4*

BP4 adalah suatu organisasi yang didirikan untuk melakukan pembinaan rumah tangga agar tetap lenggeng dan mencapai tujuan pernikahan dengan cara memberikan arahan atau solusi kepada pihak-pihak yang mengalami perselisihan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan BP4, maka sejarah mencatat betapa pentingnya BP4. sehingga merupakan keputusan Menteri Agama nomor 85 tahun 1961 dan diperkuat lagi nomor 30 tahun 1977. secara tegas pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Departemen Agama dalam bidang penasehat perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Dengan demikian setiap Kantor Kementerian Agama (KEMENAG) sampai ke Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat Kecamatan adanya BP4.

Untuk meningkatkan tugas dan fungsi organisasi BP4, maka secara tegas BP4 disebutkan dalam pembinaan perkawinan, walaupun modul BP4 memang tergabung dalam modul pembinaan keluarga sakinah, hal ini sejalan dengan hakikat tujuan BP4 juga menghendaki keluarga sakinah. Secara institusi organisasi BP4 ditingkat nasional tidak ada permasalahan, karena masih ada dan sekretariatnya di masjid Istiqlal Jakarta. Tetapi ditingkat Daerah, khususnya di tingkat Kecamatan atau Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan sasaran BP4, hal ini secara institusi hanya sampai awal masa reformasi. Setelah reformasi tidak dibunyikan organisasi BP4, hal ini ada kaitannya dengan otonomi daerah. (Wawancara dengan Ka Kementerian Agama Kota Bengkulu). Meskipun secara institusi BP4 ditingkat KUA tidak dibunyikan, namun sebagai bentuk kepedulian atau kegiatan BP4 tetap dilaksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan kepala KUA khususnya KUA kecamatan Selebar sebagai kepala KUA yang sudah lama menjabat kepala KUA menyatakan: (Wawancara dengan KUA Kec. Selebar) Sebelum otonomi daerah dan sebelum reformasi memang BP4 secara institusi BP4 cukup jelas,

Kepengurusannya Kepala KUA dan karyawan BP4 otomatis menjadi pengurus, dan ditambah dengan Pihak Kantor Camat serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi adanya kerjasama Pemerintah dengan masyarakat. Demikian juga pelayanan yang dilakukan di BP4: ada bidang/urusan tersendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa sebelum otonomi daerah dan masa reformasi, secara institusi di Kementerian Agama sampai pembinaan ketingkat KUA/Kecamatan, pembinaan perkawinan terbagi kepada: (1) Pembinaan perkawinan : sasarannya calon pengantin/pranikah; (2) Pembinaan keluarga sakinah sasarannya keluarga yang sudah menikah; (3) BP4 adalah sebagai organisasi yang memberikan naschat kepada keluarga yang merupakan pembinaan guna menuju pelestarian perkawinan. Kegiatan BP4 ini merupakan kegiatan mediasi dan advokasi bagi keluarga, pada umumnya keluarga yang bermasalah Dan BP4 memiliki administari dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan setiap tiga bulan sekali.

Menurut kepala KUA Kecamatan Selebar, BP4 ketika itu juga berfungsi sebagai mediator yang dapat menyelesaikan permasalahan keluarga, sehingga berdampak bagi keluarga yang bermasalah tersebut, tidak berlanjut ke perceraian. Jika hal ini dicermati maka tentunya dapat mengurangi angka perceraian. Namun semua hal ini, sejak otonomi daerah sampai saat wawancara dengan Kepala KUA, BP4 secara institusi tidak merupakan bagian/urusan tugas tersendiri.

Adapun di KUA hanya terdiri empat urusan: (1) Keluarga sakinah, (2) Produk halal, (3) Adminsitrasi Keluarga dan (4) Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Infaq, Sadawah dan Ibadah Sosial. Dengan demikian berarti secara institusi BP4 tidak merupakan urusan tersendiri, tetapi BP4 inklud pada bidang kepenghuluan dan keluarga sakinah

#### *Peluang dan Tantangan BP4*

Insituti atau kelembagaan BP4 memiliki kekuatan secara yuridis, pembentukan BP4 didasarkan pada hukum, peraturan perundang-undangan. BP4 secara keorganisasian mendapatkan dukungan dari instansi Departemen Agama di pusat, dukungan masyarakat serta organisasi lainnya.

Adapun tantangan dan permasalahan tidak terlepas dari upaya membesarkan eksistensi institusi atau kelembagaan BP4 paling tidak ada lima tantangan yang harus dijawab oleh BP4 agar keberadaannya sebagai lembaga penasehatan perkawinan berfungsi optimal: Pertama, seiring perkembangan otonomi daerah maka secara institusi khususnya tingkat KUA



Kecamatan BP4 tidak merupakan urusan tersendiri tetapi penasehatannya inklud pada urusan keluarga sakinah dengan demikian personil/pelaksana penasehatan terpaku pada pihak KUA/Kecamatan Kedua, dengan inkludnya urusan BP4 ke urusan keluarga sakinah akan berdampak pada keterbatasan tenaga penasehat dan juga terbatasnya dana oprasional BP4: Ketiga, terbatasnya sarana dan prasarana pihak KUA terkait dengan pelayan BP4; Keempat, banyaknya keluarga miskin yang bermasalah dan memerlukan bantuan dan naschat, Kelima, dari beberapa keluarga yang bermasalah tidak sedikit yang berakhir pada perceraian, seharusnya adanya kerjasama pihak KUA dengan Pengadilan Agama guna memediasi keluarga yang bermasalah tersebut.

Tantangan tersebut diatas dibenarkan oleh para Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Bengkulu bahwa pada saat sebelum otonomi daerah secara kelembagaan BP4 merupakan urusan tersendiri yang melaksanakan penasehatan pada keluarga yang bermasalah dan mampu sebagai mediator yang pada akhirnya dapat mendamaikan pihak-pihak/keluarga yang bermasalah sehingga tidak terjadinya perceraian atau meminimalisir terjadinya perceraian. Akan tetapi, pada era otonomi daerah secara kelembagaan BP4 tidak eksis lagi, sehingga bagi keluarga yang bermasalah jarang mengunjungi KUA untuk meminta penasehatan, tetapi justru mereka langsung ke Pengadilan Agama meskipun di Pengadilan Agama akan ada mediasi, tetapi mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara kejiwaan berbeda dengan mediasi yang dilakukan di KUA (BP4). (Wawancara dengan Masyhuri, Agustus 2014).

Menurut Masyhuri tidak adanya kerjasama antara BP4 dengan pihak Pengadilan Agama khususnya dalam menangani keluarga yang bermasalah (suami-isteri), artinya pihak Pengadilan Agama melakukan mediasi tanpa melihat kronologis keterkaitannya dengan pihak KUA(BP4). Padahal bagi keluarga yang bermasalah jika sudah ke Pengadilan maka statusnya adalah penggugat dan tergugat yang orientasinya pada umumnya perceraian.

Berdasarkan tantangan dan sejumlah kondisi tersebut diatas maka diharapkan BP4: *Pertama*, secara kelembagaan dimasa mendatang berpeluang untuk kembali menjadi salah satu urusan tersendiri di KUA, khusus menangani keluarga yang bermasalah/sebagai mediasi dan advokasi. *Kedua*, adanya kerjasama pihak KUA (BP4) dengan pihak Pengadilan Agama khususnya dalam hal menangani keluarga (suami-isteri) yang bermasalah. *Ketiga*, dengan mediasi dan advokasi yang dilakukan pada keluarga yang

bermasalah (suami-isteri), maka akan mengurangi angka perceraian. *Keempat*, Jika BP4 eksis dalam melaksanakan tugasnya maka perlu melengkapi sarana prasarana, menyiapkan SDM dan bekerjasama dengan berbagai pihak.

Meskipun adanya harapan kerjasama BP4 dengan Pengadilan Agama dalam upaya mediasi keluarga (suami-isteri) yang bermasalah, namun sayangnya pasca terintegrasinya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. BP4 secara kelembagaan dituntut meningkatkan eksistennya secara lebih profesional Mengingat Peradilan Agama tidak ada keterlibatan lagi dengan BP4. Kondisi ini seharusnya Kementerian Agama sampai ke tingkat kecamatan secara kelembagaan menguatkan BP4.

Setiap adanya gugatan di Pengadilan Agama, setelah proses administrasi dipersiapkan, maka adanya upaya mediasi oleh pihak Pengadilan Agama, tetapi sayangnya karena mediasi sudah diarea peradilan, maka orientasinya berbeda dengan diluar peradilan atau di KUA. Sebenarnya upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Peradilan terhdap kelurga yang bermasalah, sangat terkait dengan visi dan misi BP4. Mediasi yang dilakukan BP4, ada kemungkinan lebih besar keberhasilan yang dilakukan oleh mediator lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Masyhuri selaku Kepala KUA Kecamatan Selebar. Sebagai kepala KUA, sering kali menjadi mediator keluarga (suami-isteri) yang sedang bermasalah. Dan Alhamdulillah tidak jadi cerai, karena penasehatan dilakukan secara kekeluargaan.

Menjadi mediator dalam kasus perkawinan merupakan penjabaran dari perintah Allah SWT, dalam al-Quran: Jika ada permasalahan dalam perkawinan, maka harus ada orang yang mampu ikut menyelesaikan, sehingga keluar dari permasalahan tersebut. Karena itu salusinya adalah BP4. Dengan demikian BP4 perlu revitalisasi dan restrukturisasi sampai ketingkat Kecamatan bahkan sampai ketingkat Desa/Kelurahan, karena sasaran/ keluarga yang bermasalah adalah masyarakat yang berdomisili di Desa/Kelurahan.

Gagasan restrukturalisasi atau revitalisasi menemukan relevansinya dengan mencermati aturan normatif yaitu peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 pasal 28 ayat (3), bahwa Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami isteri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga. Restrukturisasi dan reviatlisasi kelembagaan BP4

adalah upaya agar peran BP4 lebih optimal diperlukan sebagai respon terhadap problem meledaknya kasus perceraian akhir-akhir ini. Padahal Islam menyatakan dalam al-Quran bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal, tetapi dibenci Allah SWT. Karena itu diharapkan BP4 mampu meminimalisir keluarga yang bermasalah dan kasus perceraian.

#### KESIMPULAN

1. Secara institusi atau kelembagaan BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu, tidak merupakan urusan tersendiri, di KUA Kecamatan hanya ada urusan keluarga sakinah, produk halal, administrasi keluarga, kemasjidan, zakat, wakaf, infak, sadaqah dan ibadah sosial.
2. Meskipun BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) secara institusi merupakan urusan atau kelembagaan tidak tersendiri, tetapi jika masyarakat khususnya keluarga yang bermasalah minta bantuan penasehatan masalah keluarga, maka pihak KUA khususnya oleh Kepala KUA atau yang diamanahkan oleh Kepala KUA, tetap memberikan penasehatan..
3. Penasehatan yang dilakukan pihak KUA walaupun secara institusi atau kelembagaan tidak tersendiri, hal ini menunjukkan masyarakat masih membutuhkan penasehatan di KUA, dan pada umumnya jika sudah dinasehati oleh pihak KUA, keluarga tersebut rukun kembali, artinya penasehatan BP4 di KUA akan mampu mengurangi perceraian, dengan demikian menunjukkan bahwa perlunya revitalisasi BP4.

#### SARAN

*Pertama*, Pihak Kementerian Agama, baik pusat maupun daerah dan pihak terkait lainnya, perlu kembali melegalisasi BP4, sehingga BP4 merupakan institusi atau kelembagaan yang dapat berperan untuk menasehati, membina dan melestarikan perkawinan dan dapat mengislahkan atau mendamaikan keluarga yang bermasalah sehingga dapat mencegah perceraian.

*Kedua*, Kepada pihak Pengadilan Agama agar dapat bekerjasama dengan pihak KUA, dalam mediasi dan upaya pencegahan perkawina

*Ketiga*, Pihak Kementerian Agama atau KUA dapat melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, antara lain IAIN Bengkulu, dalam upaya pencegahan perkawinan.

*Keempat*, Pemerintah Daerah, tokoh agama dan masyarakat, perlu mendukung program BP4.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, pasal 1.
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam pasal 2
- Wahbah al-Zuhaili, 1989, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Cet, 3, Damaskus: Dar al-Fikr
- Ibrahim Mayert dan Abd al-Halim Hasan, 1984, Pengantar Hukum Islam di Indonesia Jakarta: Garuda
- Al-Hamdani, 1989, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam Jakarta:Pustaka Amini.
- P. Joko Subagyo, 2006, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik, Jakarta: Rincka Cipta, Cetakan ke V
- Pius Abdullah dan Danu Prasetyo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Arkola.
- Khairuddin Nasution, 2013, Hukum Perdata (keluarga Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Yogyakarta: ACAdemia+ TAZZAFA.
- BP4, 1998, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4, Hasil Munas VIII, Yogyakarta: BP4 diy.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2006, Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah, Jakarta.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003, Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, Jakarta
- Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu, Agustus 2014.
- Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar, Agustus 2014. Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Departemen Agama RI.

# REVITALISASI BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI KOTA BENGKULU

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**43%**

SIMILARITY INDEX

**43%**

INTERNET SOURCES

**17%**

PUBLICATIONS

**18%**

STUDENT PAPERS

---

## MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

---

9%

★ [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)

Internet Source

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On